

ANALISIS AKAD DAN MEKANISME PENDANAAN PRODUK TABUNGAN HAJI DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SUBANG PAMANUKAN

Dyna Wardatul Aulia¹, Imron Fathurrohman², Karyono³
^{1,2,3} Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Indonesia
Email Korespondensi : ¹dynaaulia240@gmail.com

Abstract

This study aims to provide a practical contribution by offering a real understanding of customer service procedures in opening Hajj savings accounts and the implementation of Sharia contracts in daily banking operations. This research employs a qualitative descriptive approach to explain the types of contracts used in Hajj savings products and the mechanisms applied at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Subang Pamanukan. The results show that the implementation of contracts and service mechanisms has been carried out in accordance with Sharia economic principles. The Hajj savings product at BSI applies two main contracts, namely wadiah yad dhamanah and mudharabah mutlaqah.

Keywords : *Hajj Savings, Sharia Contract, Financing Mechanism.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi praktis berupa pemahaman nyata mengenai prosedur dan praktik pelayanan nasabah dalam pembukaan tabungan haji serta implementasi akad syariah pada operasional perbankan harian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan akad apa saja yang digunakan pada produk tabungan haji serta mekanisme produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Subang Pamanukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Akad dan Mekanisme Pendanaan Produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Subang Pamanukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad dan mekanisme layanan telah berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Produk tabungan haji di BSI menggunakan dua jenis akad utama, yaitu wadiah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah

Kata Kunci: *Tabungan Haji, Akad Syariah, Mekanisme Pendanaan.*

Article history

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagiarism checker no 234.8576

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under
a [creative commons attribution-
noncommercial 4.0 international
license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

INTRODUCTION

Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun islam yang memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan seorang muslim. Ibadah ini tidak hanya bersifat mahdhah, tetapi juga merupakan bentuk pengorbanan fisik, waktu, dan finansial yang membutuhkan perencanaan yang matang (Sarwat, 2019) . Melaksanakan ibadah haji adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Bagaimana yang tertulis pada surat Ali Imron ayat 97: “Dan (di antara) kewajiban

manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana". Dari ayat ini jelas bahwa aspek "kemampuan" baik fisik maupun finansial menjadi syarat utama dalam pelaksanaan ibadah haji.

Di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji sangat tinggi. Namun demikian, besarnya biaya yang dibutuhkan serta panjangnya antrean keberangkatan menjadi tantangan tersendiri bagi calon jemaah haji (Nandavita & Islahuddin, 2021). Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa masa tunggu haji reguler di Indonesia dapat mencapai puluhan tahun, tergantung dari provinsi atau kabupaten tempat mendaftar (Desfianti, 2023). Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat untuk tidak hanya mempersiapkan mental dan fisik, tetapi juga mempersiapkan dana sedini mungkin.

Dalam konteks ini, keberadaan lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah memegang peranan penting sebagai fasilitator dalam proses perencanaan keuangan untuk haji. Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang lahir dari penggabungan tiga bank syariah milik negara (Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah) (Bank Syariah Indonesia, 2023), memiliki mandat besar dalam menyediakan produk-produk keuangan berbasis syariah, termasuk tabungan dan pembiayaan haji.

BSI hadir di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Subang, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Pamanukan. Kantor Cabang Pembantu (KCP) BSI Subang Pamanukan berperan penting dalam memberikan layanan keuangan syariah kepada masyarakat lokal, khususnya dalam membantu memfasilitasi persiapan ibadah haji. Masyarakat Pamanukan dan sekitarnya dapat mengakses layanan tabungan haji, informasi terkait pendaftaran keberangkatan haji, serta dukungan keuangan lain yang relevan dengan prinsip syariah.

Dalam perbankan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), setiap transaksi harus berdasarkan akad. Akad adalah kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum yang mengikuti prinsip syariah (Budiwati, 2018). Peran akad sangat penting karena menjadi dasar keabsahan transaksi dalam Islam (Leu, 2014). BSI menerapkan akad sesuai prinsip syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tujuannya agar setiap penghimpunan dan penyaluran dana bebas dari *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (unsur spekulasi).

Tabungan haji merupakan produk simpanan yang dirancang khusus untuk membantu calon jamaah menyiapkan dana perjalanan ibadah haji secara bertahap. Di Bank Syariah Indonesia, tabungan haji dikelola berdasarkan prinsip Syariah, yang artinya semua prosesnya bebas dari unsur riba dan spekulasi. Dalam implementasinya, produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia menggunakan akad syariah sebagai dasar operasional, yaitu akad wadiah yad dhammanah dan mudharabah. Akad wadiah diterapkan sebagai bentuk titipan dana nasabah (Murdadi, 2016), yang dijaga dan dikelola bank untuk tujuan ibadah haji tanpa adanya imbal hasil yang dijanjikan. Sementara itu, akad mudharabah memungkinkan nasabah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana sesuai nisbah yang disepakati (Asyâ, 2023). Penggunaan kedua akad ini mencerminkan komitmen BSI dalam menghadirkan layanan yang aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah bagi nasabah dalam mempersiapkan keberangkatan ibadah haji.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas akad dan mekanisme tabungan haji pada bank syariah. Nora Pusvita Sari dkk, Meneliti penerapan akad mudharabah pada Tabungan Haji Bank Syariah Mandiri. Hasilnya menunjukkan bahwa akad tersebut memberikan kemudahan bagi nasabah dalam perencanaan ibadah haji melalui sistem bagi hasil yang transparan (N. P. Sari et al., 2021). Moiling Sari menyoroti Analisis mekanisme pembukaan tabungan haji pada bank syariah Indonesia (BSI) KCP Palembang Simpang Patal. Dan hasilnya menunjukkan bahwa proses pembukaan rekening berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (M. Sari, 2025).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya mengkaji akad wadiah dan mudharabah dalam produk Tabungan Haji BSI, namun juga menganalisis secara langsung mekanisme layanan di lapangan berdasarkan pengalaman magang penulis pada BSI KCP Subang Pamanukan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis berupa pemahaman nyata mengenai prosedur dan praktik pelayanan nasabah dalam pembukaan tabungan haji serta implementasi akad syariah pada operasional perbankan harian.

RESEARCH METHOD

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan akad apa saja yang digunakan pada produk tabungan haji serta mekanisme produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Subang Pamanukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dengan pihak-pihak terkait di BSI, seperti customer service untuk memperoleh informasi langsung mengenai produk tabungan haji, serta studi Pustaka yang diambil dari beberapa buku dan jurnal dari penelitian terdahulu. Juga dengan observasi langsung selama melaksanakan kegiatan magang, yaitu pada bulan Agustus-September 2025 untuk memahami proses layanan dan interaksi antara bank dengan nasabah tabungan haji.

Penelitian kualitatif merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara sistematis, mengelompokkannya berdasarkan kategori tertentu, serta menggambarkan dan menafsirkan data yang diperoleh melalui wawancara, percakapan informal, observasi, maupun dokumentasi (Rahardjo, 2014).

RESULT AND DISCUSSION

Deskripsi Produk Tabungan Haji pada Bank Syariah Indonesia KCP Subang Pamanukan.

Tabungan haji merupakan tabungan yang dikhususkan untuk persiapan ibadah haji dan umroh (M. G. Septian, personal communication, Agustus 2025), tabungan haji merupakan salah satu produk unggulan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Subang Pamanukan yang bertujuan membantu masyarakat dalam merencanakan ibadah haji secara mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini memfasilitasi nasabah untuk menabung hingga mencapai jumlah setoran awal yang ditentukan oleh Kementrian Agama yaitu Rp 25 juta sebagai syarat pendaftaran haji. Melalui produk ini, BSI KCP Subang Pamanukan berperan aktif dalam mendukung peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perencanaan keuangan syariah dan persiapan ibadah haji secara aman dan transparan.

BSI KCP Subang Pamanukan menjadi salah satu kantor cabang yang aktif melayani pembukaan rekening tabungan haji bagi masyarakat di wilayah Pamanukan dan sekitarnya. Melalui produk ini, bank berperan bukan hanya sebagai lembaga penghimpun dana, tetapi juga

sebagai fasilitator dalam proses pendaftaran haji. Setiap nasabah yang telah mencapai saldo minimal akan dibantu dalam proses pendaftaran dan penerbitan nomor porsi haji secara resmi melalui kerja sama antara BSI dan Kementrian Agama

Dari sisi layanan. BSI menyediakan berbagai kemudahan seperti setoran awal yang terjangkau, sistem auto debet melalui aplikasi byond by BSI serta integrasi langsung dengan sistem pendaftaran haji nasional. Hal ini menunjukkan bahwa BSI tidak hanya fokus pada aspek syariah, tetapi juga memperhatikan kemudahan dan kenyamanan nasabah. Dengan demikian, produk tabungan haji di BSI KCP Subang Pamanukan mendukung peningkatan literasi keuangan masyarakat sekaligus membantu realisasi impian umat muslim untuk menunaikan ibadah haji.

Jenis dan Karakteristik akad yang Digunakan dalam tabungan Haji BSI

Dalam penerapan produk tabungan haji, Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan dua jenis akad utama, yaitu akad wadiah yad dhamanah dan akad mudharabah mutlaqah (R. S. Sari & Fasa, 2024). Kedua akad ini merupakan landasan hukum syariah dalam pelaksanaan transaksi antara nasabah dengan bank, yang masing-masing memiliki karakteristik, ketentuan, serta implikasi yang berbeda terhadap pengelolaan dana.

a. Akad Wadiah Yad Dhammanah

Akad wadiah merupakan akad titipan di mana nasabah mempercayakan dana nya kepada pihak bank untuk dijaga dan dikelola dengan aman (Amani & Khoirunisa, 2023). Dalam konteks wadiah yad dhammanah, bank memiliki izin untuk memanfaatkan dana tersebut selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Makraja & Musanna, 2023), namun bank wajib menjamin pengembalian dana tersebut kapanpun nasabah membutuhkannya. Nasabah tidak dijanjikan imbalan tertentu, tetapi bank dapat meberkan bonus atau hadiah secara sukarela (hibah) sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas nasabah.

Penerapan akad wadiah pada produk tabungan haji di BSI ditunjukkan bagi nasabah yang lebih mengutamakan keamanan dan kenyamanan dalam menabung. Akad ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan (*Fatwa DSN-02-DSNMUI-IV-2000-2000.Pdf*, n.d.), yang menegaskan bahwa tabungan wadiah bersifat titipan dan tidak boleh dijanjikan keuntungan tetap. Keunggulan dari akad ini adalah rendahnya risiko bagi nasabah, karena dana yang dititipkan dijamin sepenuhnya oleh bank, Namun bagi hasil tidak diterapkan karena hubungan antara nasabah dan bank bersifat penitipan, bukan kerja sama bisnis.

b. Akad Mudharabah Mutlaqah (Bagi Hasil)

Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*), yaitu nasabah, dengan pengelola modal (*mudharib*), yaitu bank (Andiyansari, 2020). Dalam akad ini, bank mengelola dana nasabah dalam kegiatan usaha yang halal dan produktif. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut akan dibagikan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal perjanjian (Usammah, 2017).

Akad ini digunakan pada tabungan haji yang bersifat investasi, di mana dana nasabah berpotensi menghasilkan keuntungan. (Saenal, 2024) Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana sepanjang bukan akibat kelalaian pihak bank (Arifin & SH, 2021). Ketentuan ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Fatwa DSN-07-DSNMUI-IV-2000-2000.Pdf*, n.d.), yang menjelaskan

bahwa pembagian hasil usaha harus berdasarkan nisbah, bukan nominal tetap (Muhaimin Humaidillah, 2020).

Jika dibandingkan, akad wadiah lebih menekankan aspek keamanan dan kepastian pengembalian dana, sedangkan akad mudharabah menonjolkan aspek kerja sama dan potensi keuntungan. Nasabah dengan orientasi ibadah dan kehati-hatian biasanya memilih akad wadiah, sementara nasabah yang memiliki pengetahuan lebih luas tentang sistem syariah dan ingin berparatisipasi dalam perputaran ekonomi syariah memilih akad mudharabah. Kedua akad ini memberikan alternatif yang fleksibel sesuai kebutuhan dan preferensi nasabah tanpa keluar dari prinsip syariah.

Melalui penerapan dua akad tersebut, BSI menunjukkan komitmennya dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai syariah sekaligus adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi dalam menjelaskan akad kepada nasabah juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan memastikan seluruh kegiatan perbankan berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan amanah.

Mekanisme Pendanaan Produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Subang Pamanukan.

Mekanisme pendanaan produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Subang Pamanukan dirancang secara sistematis untuk memastikan seluruh proses pengelolaan dana nasabah berjalan aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Mekanisme ini dimulai dari tahap pembukaan rekening, penyetoran dana, pengelolaan dana oleh bank, hingga proses pendaftaran haji melalui sistem SISKOHAT Kementerian Agama. Setiap tahap memiliki prosedur dan pengawasan yang ketat untuk menjamin bahwa dana nasabah benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.

Tahap pertama dimulai ketika calon nasabah datang ke kantor BSI untuk membuka rekening tabungan haji. Pada tahap ini, nasabah akan diberikan penjelasan mengenai dua pilihan akad, yaitu wadiah dan mudharabah, beserta ketentuan dan risikonya. Setelah nasabah menentukan akad yang dipilih, petugas bank akan melakukan pembukaan rekening dan memberikan buku tabungan khusus haji. Proses ini disertai dengan pengisian formulir dan verifikasi identitas sesuai dengan peraturan perbankan.

Selanjutnya, nasabah dapat menyetorkan dana secara bertahap hingga mencapai jumlah setoran awal haji yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, yaitu sebesar Rp25 juta. Setoran dapat dilakukan langsung di teller, melalui ATM, atau menggunakan aplikasi Byond by BSI. Fitur digital ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menabung tanpa harus datang langsung ke kantor cabang, sekaligus memperkuat budaya menabung secara konsisten dan terencana.

Setelah saldo tabungan mencapai nominal minimum setoran awal, pihak BSI akan membantu nasabah melakukan proses pendaftaran haji secara resmi melalui sistem SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu). Pada tahap ini, dana nasabah akan dipindahkan ke rekening Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS-BPIH) yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Proses pemindahan dana ini menjadi bukti bahwa BSI tidak menahan atau menggunakan dana nasabah untuk kepentingan lain, melainkan menyalurkan sesuai ketentuan ibadah haji. Setelah pendaftaran selesai, nasabah akan mendapatkan nomor porsi

haji sebagai tanda resmi bahwa nasabah telah terdaftar sebagai calon jamaah haji.

Dalam pelaksanaannya, BSI KCP Subang Pamanukan juga memastikan bahwa seluruh transaksi dan aliran dana dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki peran penting dalam mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dari akad dan prinsip syariah, seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi) (Septyani & Aprianto, 2025). Selain itu, setiap kegiatan pengelolaan dana juga mengikuti kebijakan internal bank serta standar audit syariah yang berlaku.

Mekanisme pendanaan yang diterapkan BSI tidak hanya menjamin keamanan dana nasabah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Proses yang terintegrasi antara BSI dan Kementerian Agama membuktikan adanya sinergi antara lembaga keuangan dan lembaga pemerintah dalam memberikan layanan ibadah yang lebih mudah dan terjamin. Dengan sistem ini, nasabah tidak hanya menabung untuk tujuan spiritual, tetapi juga turut berpartisipasi dalam pembangunan ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas.

Implementasi Akad dalam Praktik di Lapangan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Subang Pamanukan, penerapan akad wadiah dan mudharabah dalam produk tabungan haji telah dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Setiap proses transaksi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta diawasi langsung oleh pihak manajemen dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam praktiknya, akad wadiah yad dhamanah digunakan untuk nasabah yang memilih sistem titipan. Dana nasabah dicatat dalam sistem sebagai titipan amanah dan dikelola oleh bank sesuai ketentuan syariah (Ridawati, 2016). Pihak bank menjamin keamanan dana tersebut dan dapat memberikan bonus secara sukarela tanpa adanya perjanjian atau janji di awal (Izza et al., 2025). Petugas bank menjelaskan bahwa pemberian bonus semata-mata merupakan bentuk penghargaan dari bank kepada nasabah atas kepercayaan yang diberikan, bukan merupakan kewajiban sebagaimana bunga pada sistem konvensional.

Sementara itu, akad mudharabah mutlaqah diterapkan bagi nasabah yang menginginkan tabungan dengan sistem bagi hasil (Aliyah et al., 2022). Dana yang terkumpul dari nasabah dikelola oleh BSI untuk kegiatan pembiayaan yang halal dan produktif, seperti pembiayaan usaha mikro atau investasi syariah lainnya. Hasil keuntungan kemudian dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian (Barkah & Raya, 2022). Petugas bank menjelaskan secara transparan kepada calon nasabah mengenai mekanisme pembagian hasil, risiko usaha, serta ketentuan apabila terjadi kerugian. Dengan demikian, tidak terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam akad yang dilakukan.

Pelaksanaan akad di lapangan juga menunjukkan komitmen BSI dalam menjaga transparansi, kejujuran, dan kepercayaan sebagai nilai inti perbankan syariah. Seluruh prosedur administrasi dilakukan secara digital melalui sistem terintegrasi untuk meminimalisir kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Setiap nasabah yang membuka tabungan haji diwajibkan menandatangani perjanjian akad yang telah disusun sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga keabsahan dan kejelasan hukum akad

dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, implementasi akad wadiah dan mudharabah di BSI KCP Subang Pamanukan telah berjalan baik dan sesuai prinsip syariah. Dukungan sumber daya manusia yang memahami konsep ekonomi Islam serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah menjadi faktor penting yang menjaga konsistensi pelaksanaan prinsip syariah di setiap produk dan layanan. Dengan penerapan sistem ini, BSI berhasil menunjukkan bahwa praktik perbankan modern dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam, aman, dan memberikan manfaat bagi umat.

Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Analisis terhadap penerapan akad wadiah dan mudharabah dalam produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Subang Pamanukan menunjukkan bahwa seluruh mekanisme telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Hal ini tercermin dari cara bank menjalankan fungsi intermediasi tanpa mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun maysir (spekulasi). Setiap transaksi dilakukan atas dasar kejelasan akad, persetujuan kedua belah pihak, dan transparansi pengelolaan dana.

Dalam akad wadiah yad dhamanah, BSI menempatkan diri sebagai pihak penerima titipan (wadi') yang wajib menjaga dan menjamin dana nasabah (Makraja & Musanna, 2023). Bank diperbolehkan memanfaatkan dana titipan tersebut selama penggunaannya tidak bertentangan dengan syariah dan tetap menjamin pengembalian penuh kepada nasabah. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, bank tidak diperkenankan menjanjikan bonus atau imbalan tetap kepada nasabah, dan pemberian bonus bersifat sukarela (tabarru'). Dalam praktiknya di BSI KCP Subang Pamanukan, ketentuan ini telah dipatuhi dengan baik, di mana pemberian bonus dilakukan berdasarkan kebijakan internal bank tanpa adanya perjanjian sebelumnya.

Sementara itu, akad mudharabah mutlaqah yang digunakan dalam tabungan haji bersifat kemitraan antara nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, pembagian hasil usaha wajib berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, bukan nominal tetap. Dari hasil observasi dan wawancara, pihak bank menjelaskan mekanisme bagi hasil secara terbuka, termasuk risiko usaha dan kemungkinan terjadinya kerugian. Transparansi ini menunjukkan kepatuhan BSI terhadap prinsip keadilan dan keterbukaan dalam muamalah.

Selain mengacu pada fatwa DSN-MUI, implementasi akad di BSI juga sesuai dengan prinsip maqasid syariah, yaitu menjaga harta (hifz al-mal), menjaga kejujuran dalam transaksi (amanah), dan menghindari praktik yang merugikan pihak lain (Rahmi et al., 2024). Bank juga memastikan bahwa seluruh kegiatan investasi dan pembiayaan menggunakan dana nasabah hanya diarahkan pada sektor halal dan produktif, seperti pembiayaan UMKM, pendidikan, serta perdagangan yang sesuai prinsip syariah. Tidak ditemukan adanya penggunaan dana untuk sektor yang bertentangan dengan hukum Islam seperti alkohol, perjudian, atau riba.

Dari sisi pengawasan, BSI memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan penting dalam memastikan seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai prinsip Islam (Septyani & Aprianto, 2025). DPS melakukan audit dan monitoring secara berkala terhadap produk tabungan

haji untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap fatwa DSN-MUI maupun ketentuan syariah lainnya. Keberadaan DPS ini menjadi jaminan tambahan bagi nasabah bahwa seluruh akad dan kegiatan keuangan di BSI terjaga kehalalannya dan terhindar dari praktik yang meragukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad wadiah dan mudharabah dalam produk tabungan haji di BSI KCP Subang Pamanukan telah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Kesesuaian ini tidak hanya terlihat dari sisi hukum formal dan fatwa, tetapi juga dari implementasi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang menjadi inti dari sistem keuangan Islam. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BSI sebagai lembaga keuangan syariah yang amanah dan profesional.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Akad dan Mekanisme Pendanaan Produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Subang Pamanukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad dan mekanisme layanan telah berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Produk tabungan haji di BSI menggunakan dua jenis akad utama, yaitu wadiah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah, yang memberikan pilihan bagi nasabah sesuai kebutuhan dan tujuan keuangannya. Akad wadiah yad dhamanah menunjukkan bahwa dana nasabah diperlakukan sebagai titipan aman yang dijamin pengembaliannya tanpa imbal hasil, sedangkan akad mudharabah mutlaqah menggambarkan kerja sama yang adil antara nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola, dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan awal. Kedua akad tersebut diterapkan secara transparan dan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI serta prinsip maqasid syariah. Dari sisi mekanisme, proses pendanaan tabungan haji di BSI dirancang sistematis dan efisien, mencakup tahap pembukaan rekening, penyetoran dana, hingga pendaftaran haji melalui sistem SISKOHAT Kementerian Agama. Hal ini menunjukkan adanya integrasi yang baik antara lembaga keuangan syariah dan pemerintah dalam memberikan layanan yang aman, transparan, serta memudahkan calon jamaah haji. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa BSI KCP Subang Pamanukan telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah secara konsisten, baik dari aspek akad, mekanisme operasional, maupun pelayanan terhadap nasabah. Produk tabungan haji ini tidak hanya membantu masyarakat dalam merencanakan ibadah secara finansial, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan profesionalisme yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam.

REFERENCES

- Aliyah, H., Bimo, W. A., Maulani, D., & Sopian, R. (2022). *Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Maburur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 10(2), 47-51.
- Amani, A., & Khoirunisa, L. (2023). *Akad wadiah sebagai salah satu penghimpun dana dalam bank syariah*. *Karimah Tauhid*, 2(4), 1198-1203.
- Andiyansari, C. N. (2020). *Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah*. *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 42-54.
- Arifin, H. Z., & SH, Mk. (2021). *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. Penerbit Adab.
- Asyâ, A. W. (2023). *Penerapan Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah Di Bank Syariah*. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 9(1), 1-16.
- Bank Syariah Indonesia. (2023, Agustus). *Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*.
- Barkah, Q., & Raya, F. (2022). *Konsep Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah*. *Jurnal Ekobistek*, 251-257.
- Budiwati, S. (2018). *Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah*. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152-159.
- Desfianti, W. G. (2023, September 20). *Masa Tunggu Haji Rata-rata 20 Tahun, Minat Berhaji Masyarakat Tetap Tinggi*.
Fatwa DSN-02-DSNMUI-IV-2000-2000.pdf. (n.d.).
Fatwa DSN-07-DSNMUI-IV-2000-2000.pdf. (n.d.).
- Izza, D. N., Aprilia, V. I., Agustin, N., & Putri, N. A. (2025). *Implementasi Akad Wadiah Dengan Sosialisasi Terhadap Nasabah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Di BSI KCP Situbondo*.
- Leu, U. U. (2014). *Akad dalam transaksi ekonomi syariah*. *Jurnal Tahkim*, 10(1), 48-66.
- Makraja, F., & Musanna, K. (2023). *Analisis Penerapan Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Bank Syariah Indonesia*. *Indonesian Journal of Islamic and Social Science*, 1(2), 93-108.
- Muhaimin Humaidillah. (2020). *Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah*. *WADIAH*, 4(2). <https://doi.org/10.30762/wadiah.v4i2.3172>
- Murdadi, B. (2016). *Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah*. *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1).
- Nandavita, A. Y., & Islahuddin, A. N. (2021). *Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji Di Kota Metro*. *Multazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 1(2), 99-112.
- Rahardjo, M. (2014, April 7). *Mengukur Kualitas Penelitian Kualitatif*.
- Rahmi, C., Rohman, A. A., Sari, A. E., Nadhifah, S. L., & Azmi, M. R. (2024). *Penerapan Maqoshid Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia Studi Kasus: Pada Bank BSI (Bank Syariah Indonesia)*: Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(2), 01-09.
- Ridawati, M. (2016). *Yad Amanah Dan Yad Dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem WaâDiah)*. *TAFATQUH*, 1(2), 24-33.
- Saenal, N. A. P. (2024). *Implementasi Akad Mudhorobah Pada Tabungan Haji Di Bank Syariah indonesia KCP Palopo Ratulangi Dalam Pespektif Hukum Ekonomi Syariah*.
- Sari, M. (2025). *Analisis Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Haji pada Bank Syariah*

ISSN : 3025-9495

Indonesia (BSI) KCP Palembang Simpang Patal. 4(1).

Sari, N. P., Fadilla, F., & Aravik, H. (2021). *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 6(2), 211-226.*

Sari, R. S., & Fasa, M. I. (2024). *Analisis Tabungan Wadiah dan Mudhorobah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Jurnal Media Akademik (JMA), 2(10).*

Sarwat, A. (2019). *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima.*

Septian, M. G. (2025, Agustus). *Wawancara mengenai produk tabungan haji* [Personal communication].

Septyani, S. D., & Aprianto, A. (2025). *Optimalisasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Audit Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Akuntansi, 5.*

Usammah, U. (2017). *Kajian Fiqh Muamalah terhadap Konsep Pengelolaan Dana Bagi Hasil di Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, Dan Perbankan, 1(2), 19-28.*